



# **TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Jakarta, 23 April 2019

## KETENTUAN

1. Rapat PT TIMAH Tbk (“Perseroan”) akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat akan dipimpin oleh Komisaris Utama
3. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya yang sah untuk hadir dalam rapat.

## KUORUM RAPAT

- a. Mata Acara Rapat ke-1 s/d ke-6 sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) a Anggaran Dasar Perseroan Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak yang sah dalam Rapat;

## KUORUM RAPAT

- b. Mata Acara Rapat ke-7 sesuai dengan Pasal 25 ayat (4) a Anggaran Dasar Perseroan Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.

## PERSYARATAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a. Semua Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara :

## PERSYARATAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- i. Untuk Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Mata Acara Rapat Keenam, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan suara yang hadir dalam Rapat, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku terhadap dan terkait dengan Perseroan;
- ii. Mata Acara Rapat Kedelapan, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku terhadap dan terkait dengan Perseroan;
- c. Dalam Pembahasan setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang sah untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan dan/atau usulan yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat Tersebut.

## PROSEDUR YANG AKAN DITEMPUH

- a. Dalam setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah untuk bertanya dan/atau menyatakan tanggapan atau usulan, dimana perlu .
- b. Hanya Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pertanggal 29 Maret 2019 atau kuasa mereka yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan menyatakan tanggapan atau usulan.
- c. Para Pemegang Saham yang hendak mengajukan pertanyaan atau menyatakan tanggapan atau usulan diminta untuk mengangkat tangan, dengan menyebutkan / menyatakan :
  - Nama dan/atau intitusi yang diwakili
  - Jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan
  - Pertanyaan atau pendapatnya di depan mikrofon setelah gilirannya diberikan
- d. Pertanyaan yang akan dijawab hanyalah pertanyaan yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

## PROSEDUR YANG AKAN DITEMPUH

- e. Pimpinan Rapat atau Direktur yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan;
- f. menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau catatan Pemegang Saham;
- g. Pemungutan Suara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - i. Setelah semua pertanyaan dijawab dan ditanggapi selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara, hanya Pemegang saham yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara;
  - ii. Setiap satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara;
  - iii. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara;
  - iv. Apabila seseorang Pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu dianggap sudah mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya;

## PROSEDUR YANG AKAN DITEMPUH

- v. Mereka yang tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas;
  - vi. Mereka yang memberikan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas Rapat;
  - vii. Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara setuju.
- h. Selama Rapat berlangsung, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam dalam ruang Rapat karena dapat mengganggu jalannya Rapat.

**TERIMA KASIH**